

**IMPLEMENTASI PASAL 83 AYAT (3) HURUF a ANGKA 1  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA  
PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI  
KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG  
BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA  
WARGA NEGARA ASING  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANJAR**

**Eka Maulina Dewi<sup>\*)</sup>**

[Eka\\_maulina\\_dewi@student.unigal.ac.id](mailto:Eka_maulina_dewi@student.unigal.ac.id)

**Iwan Setiawan<sup>\*)</sup>**

[iwan78fhunigal@gmail.com](mailto:iwan78fhunigal@gmail.com)

**Ibnu Rusydi<sup>\*)</sup>**

[ibnurusydi@unigal.ac.id](mailto:ibnurusydi@unigal.ac.id)

**Ukilah Supriyatin<sup>\*)</sup>**

[ukilahsupriyatin@yahoo.com](mailto:ukilahsupriyatin@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*In many countries, parole is a legal process that permits inmates to spend the balance of their sentence—under specific restrictions—outside of prison. There are considerations for enforcing conditional release for foreign nationals (WNA), even if it is primarily directed towards local citizens. This study examines the fundamental ideas—such as respect for human rights, humanity, and the national interest—that serve as the cornerstone for the implementation of parole for foreign nationals. The application of Article 83 Paragraph 3 Letter A of Regulation Number 1 of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 concerning Terms and Conditions is the issue examined in this thesis. The processes for awarding foreign national convicts at the*

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*Class II B Banjar Penitentiary remission, assimilation, leave to visit family, conditional release, leave to be released, and conditional leave, as well as the challenges and difficulties involved. Normative legal research is the research methodology employed. In order to perfect the legal science's treasures—which do not require contradiction but rather need to be harmonized in order to find legal truths more thoroughly—empirical research methods integrate normative and empirical research methods. According to the study's findings, granting parole to foreign nationals necessitates striking a compromise between the rights of the state and those of the individual. The significance of having a comprehensive awareness of the laws, regulations, and customs of different countries in order to create equitable and efficient parole processes. Respecting the values of justice in the context of parole for foreign nationals also requires awareness of humanitarian concerns and human rights. It is suggested that requirements be suggested in order for the rights of prisoners who have foreign citizenship to be implemented in line with the objectives. In order to accept and implement the embassy's assurance letter, substantive and administrative requirements are reviewed or changed, specifically by agreeing on what crimes to commit and under what circumstances.*

**Keywords:** *Rights of Humanity, Conditional Leave, and Foreign Nationals Detained*

## ABSTRAK

Pembebasan bersyarat merupakan mekanisme hukum yang umum diterapkan dalam banyak yurisdiksi untuk memungkinkan narapidana menjalani sisa masa hukumannya di luar penjara dengan syarat tertentu. Meskipun umumnya ditujukan bagi warga negara setempat, terdapat juga pertimbangan untuk memberlakukan pembebasan bersyarat bagi warga negara asing (WNA). Penelitian ini mengulas prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan untuk menerapkan pembebasan bersyarat bagi WNA, termasuk hak asasi manusia, kemanusiaan, dan pertimbangan kepentingan nasional. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah tentang implementasi Pasal 83 ayat (3) huruf a angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap narapidana warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjar, kendala dan upayanya. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif-empiris yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembebasan bersyarat bagi WNA memerlukan pendekatan yang seimbang antara kepentingan negara dan hak-hak individu. Pentingnya pemahaman mendalam terhadap konteks hukum, kebijakan, dan praktik di berbagai yurisdiksi dalam mengembangkan prosedur pembebasan bersyarat yang adil dan efektif. Kesadaran akan isu-isu kemanusiaan dan hak asasi manusia juga penting dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks pembebasan bersyarat bagi WNA. Saran yang diberikan adalah agar hak narapidana berkewarganegaraan asing dapat diselenggarakan sesuai dengan tujuannya, maka disarankan syarat-syarat substantif dan syarat administratif ditinjau ulang atau diadakan perubahan yaitu dengan mencantumkan kesepakatan terkait pidana apa saja dan dalam kondisi seperti apa agar surat jaminan dari kedutaan besar dapat disetujui dan dilaksanakan.

**Kata Kunci :** Hak Asasi Manusia; Bebas Bersyarat; Narapidana Warga negara asing

### I. Pendahuluan

Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis, perbuatan yang jahat

atau sifat yang jahat.<sup>1)</sup> Lembaga pemasyarakatan adalah tempat membina bagi pelaku-pelaku tindak pidana dengan berbagai macam tindak pidana, untuk itu lembaga pemasyarakatan dengan fungsinya untuk membina agar narapidana menyadari akan kesalahannya.<sup>2)</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana terdapat pada pasal 9 dan 10 yang menentukan bahwa narapidana berhak :

Pasal 9 :

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

Pasal 10 :

- (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 , Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
  - a. remisi;
  - b. asimilasi;
  - c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
  - d. cuti bersyarat;
  - e. cuti menjelang bebas;
  - f. pembebasan bersyarat; dan
  - g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berkelakuan baik;

---

<sup>1)</sup>Rodiyah dan Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 12-13

<sup>2)</sup>Wilsa. 2020. *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Deepublish.

- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
  - c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
- (3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan pembebasan bersyarat. Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu pembinaan narapidana sebelum ia selesai menjalani masa pidananya agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna pastinya setelah menjalani masa pidananya. Pemberian pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
  - c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
  - d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana masyarakat yang bersangkutan;
  - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
  - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

- g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
    - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    - 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.
- (3) Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:
- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
    - 1. kedutaan besar/konsuler; dan
    - 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di wilayah Indonesia;
  - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
  - c. surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat National Central Bureau-Interpol Indonesia.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Penelitian ini difokuskan terhadap ketentuan Pasal 83 ayat (3) huruf a angka 1 Pemberian pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menentukan bahwa pemberian bebas bersyarat bagi warga negara

asing salah satunya surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar atau konsuler.

Sebagaimana hasil penelitian awal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, ditemukan fakta bahwa narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar yang berkewarganegaraan asing cina bernama X\*E B\*\*L\*\*G bin X\*E C\*H\*A tidak mendapatkan pembebasan bersyarat karena tidak mendapatkan surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar atau konsuler sehubungan kasus yang bersangkutan adalah penyalahgunaan narkoba pasal 112 Ayat (2) - UU RI No. 35 Tahun 2009 dengan vonis 6 Tahun 6 Bulan + Denda Rp. 1.000.000.000/ Sub Kurungan: 2 Bulan , meskipun persyaratan umum lainnya telah terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan:

1. Bagaimana implementasi Pasal 83 ayat 3 huruf a angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap narapidana warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjar?
2. Bagaimana kendala dalam implementasi Pasal 83 ayat 3 huruf a angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap narapidana warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjar?

3. Apa saja upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjar dalam mengatasi kendala pada implementasi Pasal 83 ayat 3 huruf a angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap narapidana warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjar ?

## II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif, kemudian spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>3)</sup> Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4)</sup>

---

<sup>3)</sup> Muhaimin. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press. hlm.105

<sup>4)</sup> *Ibid.*, hlm.223



### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Tinjauan Umum Pembebasan Bersyarat

Menurut penjelasan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik binaan di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan Masyarakat”. Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan.

Menurut Muridan, pembebasan bersyarat sebagai proses pengembalian narapidana ke dalam masyarakat (pembebasan narapidana) supaya diterima kembali dan menjadi orang yang baik serta berguna, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya dan tidak akan mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.<sup>5)</sup>

Pembebasan bersyarat menurut Rahardi Ramelan, pembebasan bersyarat merupakan sebagai hak narapidana yang sudah menjalani masa ppidananya minimum 2/3 dari masa hukuman. Selama masa pembebasan bersyarat narapidana berada dibawah pengawasan BAPAS (Balai Pemasyarakatan), dengan berbagai persyaratan seperti wajib lapor dan berada di wilayah tempat tinggal.<sup>6)</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, pembebasan bersyarat merupakan pelepasan sebelum berakhir masa pidananya dan peringanan hukuman terhadap narapidana yang telah memenuhi masa pidananya sekurang-kurangnya telah menjalani 9 bulan masa pidana. Maka sesuai dengan tujuan dari pembebasan bersyarat ini sama dengan hukuman

---

<sup>5)</sup> Muridan. 2015. *Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Melalui Peningkatan Soft Skill Dan Life Skill Bagi Narapidana Menjelang Bebas Bersyarat Di balai Pemasyarakatan (Bapas) Purwokerto* edisi 1, Yogyakarta: Deepublish. hlm.5

<sup>6)</sup> Rahardi Ramelan. 2008. *Cipinang Desa Tertinggal*. Jakarta: Republika. hlm 140

bersyarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14a, yakni “suatu pendidikan bagi terdakwa diberikannya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Pembebasan bersyarat ini hanya diberikan kepada para terdakwa yang terpidana sementara, dan bukan pidana kurungan, syaratnya ialah bila 2/3 (dua pertiga) dari jumlah lamanya hukuman telah dijalani, yang sisanya tidak kurang dari 9 bulan, kemudian baru diberikan kebebasan bersyarat.”<sup>7)</sup>

### **3.2. Implementasi Pasal 83 ayat 3 huruf a angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap narapidana warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, bahwa pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana WNA di Lapas Banjar adalah sebagai berikut :

“Terkait program pembebasan bersyarat narapidana berkewarganegaraan asing (WNA) an. X\*E B\*\*L\*\*G bin X\*E C\* H\*A dengan kasus penyalahgunaan narkoba pasal 112 Ayat (2) - UU RI No. 35 Tahun 2009 dengan vonis 6 Tahun 6 Bulan + Denda Rp. 1.000.000.000/ Sub Kurungan: 2 Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, Kami sudah mencoba untuk menghubungi baik pihak keluarga maupun Kedutaan Besar RRC, terkait salah satu surat jaminan yang merupakan salah satu syarat dalam kepengurusan pembebasan bersyarat sesuai dengan Pasal 83 Ayat (3) Huruf a angka 1 Permenkumham no 7 tahun 2022. Untuk pihak keluarga sudah ada respon dan jawaban namun untuk pihak kedutaan hingga saat ini belum ada jawaban”

---

<sup>7)</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, ( Surabaya: Usaha Nasional), hlm 25-26

Menunggu tanggapan dari surat yang telah dilayangkan terhadap Kedutaan Besar RRC pun telah dilakukan, hal ini tidak dapat dipaksakan dalam waktu yang sebentar mengingat perlunya waktu yang digunakan bagi Kedutaan Besar untuk mencari data-data terkait warganya yang tinggal di Indonesia, terlebih ybs telah ditahan dan divonis pidana penjara oleh hakim.

Namun Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar pun tidak hanya diam, selang beberapa bulan kemudian, tepatnya setelah 6 (Enam) bulan berlalu, beliau kembali melayangkan surat kepada Kedutaan Besar RRC dan berkomunikasi untuk mengetahui sebenarnya ada hal apa yang terjadi mengingat tidak kunjung dibalasnya surat permohonan jaminan yang telah dikirimkan sebelumnya.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar menjelaskan bahwa :

Setelah kami menghubungi pihak Kedutaan Besar RRC, ternyata baru kami ketahui bahwa Kedutaan Besar RRC tidak bersedia menjadi penjamin dikarenakan kasus yang bersangkutan adalah penyalahgunaan didalam penggunaan dan penyimpanan barang narkotika. Karena satu persyaratan tidak bisa terpenuhi dan tentunya persyaratan lain pun tidak dapat terpenuhi karena persyaratan ini saling keterkaitan. Sehingga kami sudah berusaha namun ternyata Pembebasan bersyarat terhadap narapidana WNA di Lapas Banjar an. X\*E B\*\*L\*\*G bin X\*E C\* H\*A, implementasiannya tidak dapat dilaksanakan karena terbentur dengan Pasal 83 Ayat (3) Huruf a angka 1 Permenkumham no 7 tahun 2022, di mana surat jaminan tidak akan melarikan diri dari Keudutaan Besar tidak mampu untuk diterbitkan

Atas izin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB, penulis juga mencoba untuk mewawancarai Narapidana yang dimaksud untuk mengkonfirmasi terkait usulan pembebasan bersyaratnya. Narapidana WNA an. X\*E B\*\*L\*\*G bin X\*E C\* H\*A memberikan informasi : “Betul saya sudah mengetahui bahwa kedutaan menolak ajuan program bebas bersyarat saya diakrenakan kasus yang saya jalani, saya mengetahui hal ini

dari keluarga saya yang saya hubungi via wartel Lapas lalu informasi dari Kalapas beberapa waktu yang lalu”

### **3.3. Kendala dalam implementasi Pasal 83 ayat 3 huruf a angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap narapidana warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjar**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana WNA dapat ditemukan beberapa kendala yang ditemukan, diantaranya ketidaktahuan tentang kasus yang dapat ditolerir untuk dibantu di dalam program pembebasan bersyarat, narapidana WNA yang tidak melapor ke pihak kedutaan pada saat divonis oleh pengadilan serta minimnya informasi yang didapat terkait pembebasan bersyarat terhadap warga negara asing mengingat tidak banyaknya jumlah narapidana WNA di Lapas IIB Banjar.

Kami tidak begitu banyak tahu terkait kebijakan-kebijakan yang diambil didalam pembebasan bersyarat bagi narapidana berkewarganegaraan asing karena minimnya narapidana WNA di Lapas Banjar, berbeda dengan narapidana berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang telah banyak yang berhasil mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat (PB (program integasi), karena banyaknya penghuni yang dapat dijadikan perbandingan. Kami pun baru mengetahui bahwa mungkin setiap kedutaan memiliki kebijakan yang tidak kami ketahui, salah satunya seperti kasus mana yang dapat mendapatkan bantuan dan yang tidak. Bahkan ketika surat jaminan dari kedubes berhasilpun, kami belum tahu apakah persyaratan selanjutnya dapat terpenuhi atau tidak, seperti surat ijin bebas tinggal dari Direktur Jendra Imigrasi, pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), sidang Litmas di Bapas, lalu Sidang TPP di tingkat Unit Pelaksana

Teknis (UPT), Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil) serta di tingkat Direktorat Jendral Pemasyarakatan dan Menteri. Masih belum ada jaminan keberhasilan terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana WNA di Lapas Banjar, meskipun seluruh persyaratan ini telah terpenuhi, karena ya... seperti itu tadi, kita tidak tahu kendala apa yang tiba-tiba bisa terjadi Atau kebijakan-kebijakan pemerintah apa yang bisa tiba-tiba saja di rubah”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana WNA sebagai berikut:

Saya tidak melapor ke pihak kedutaan ketika saya ditangkap karena menurut saya ini adalah hal memalukan yang saya lakukan dengan sadar, namun saya tidak mengira bahwa pada akhirnya saya memerlukan bantuan dari pihak kedutaan besar. Tapi saya menyadari bila hal ini (pembebasan bersyarat) tidak berjalan lancar karena memang saya tidak berkomunikasi dan tidak mencari informasi terkait kedutaan besar saya.

Setelah penulis mengadakan penelitian berupa wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar yang telah berkonsultasi dengan pihak kedutaan besar dan narapidana yang mengajukan program bebas bersyarat WNA an. X\*E B\*\*L\*\*G bin X\*E C\* H\*A di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, ternyata baru diketahui bahwa setiap kedutaan besar mungkin memiliki kebijakan masing-masing terkait kesanggupannya didalam membantu warganegarannya yang tersandung kasus di negara lain, termasuk salah satunya adalah Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina (RRC) yang tidak mentolerir terhadap kasus narkoba yang melibatkan warganegarannya meskipun sedang berada di negara lain.

Di sisi lain, narapidana WNA ini pun ketika pada masa awal penahanan tidak meminta bantuan atau pendampingan dari pihak kedutaan besar negaranya, sehingga pihak kedutaan merasa bahwa warga negaranya tersebut mampu bertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya. Di dalam proses pengurusan, pengajuan dan administrasi permohonan pembebasan bersyaratpun sebenarnya tidak selesai hanya jika

kedutaan besar bersedia mengeluarkan surat jaminan, karena akan ada persyaratan selanjutnya yang harus terpenuhi yaitu

- a. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
- b. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat National Central Bureau-Interpol Indonesia.

Sehingga belum dapat dipastikan bahwa apabila Pasal 83 Ayat (3) Huruf a Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 ini terpenuhi, apakah kedepannya persyaratan yang lain pun tidak akan mengalami kendala, sehingga pembebasan bersyarat bagi narapidana WNA an. X\*E B\*\*L\*\*G bin X\*E C\* H\*A bisa diajukan bahkan bisa sampai diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat (PB) nya.

#### **3.4. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjar dalam mengatasi kendala pada implementasi Pasal 83 ayat 3 huruf a angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap narapidana warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjar**

Setelah mengetahui bahwa implementasi pembebasan bersyarat bagi narapidana WNA tidak dapat terlaksana di Lapas Banjar serta kendala yang ditemui, penulis pun kembali mewawancarai Kalapas Banjar terkait

solusi yang dapat diberikan, dan bapak Kalapas pun berargumentasi sebagai berikut :

Pada dasarnya pemasyarakatan ini memasyarakatkan kembali orang yang sudah dicap melakukan kesalahan, terbukti melanggar hukum, agar dapat kembali dan diterima di masyarakat, serta berharap tidak mengulangi perbuatannya. Adapun pembebasan bersyarat adalah salah satu dari sekian banyak hak yang diberikannya kepada warga binaan, yang mana hak-hak utama seperti pemeliharaan kesehatan, pembinaan kemandirian dan kepribadian, kebebasan beribadah sudah kami berikan secara maksimal, namun untuk pembebasan bersyarat, adapun upaya kami sebenarnya sebatas kepada mengusulkan, melengkapi usulan selengkap-lengkapannya, sedangkan untuk menerbitkan persetujuan pembebasan bersyarat berada di tingkat yang lebih tinggi dari kami yang berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Terlebih dalam pembebasan bersyarat ini diperlukan kerjasama dari pihak-pihak eksternal seperti Bapas, Kedubes, Direktorat Jendral Pemasyarakatan bahkan Interpol yang menyatakan bahwa ybs tidak terdaftar dalam 'red notice' yang tentunya hasilnya tidak bisa dipaksakan sama seperti kehendak yang kita mau. Untuk memberikan hak 'hadiah' lain atas perubahan perilaku kearah yang lebih baik terhadap narapidana WNA ini, tetap kami berikan remisi, Remisi ini berupa pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat, syaratnyapun tidak memerlukan pihak eksternal melainkan cukup oleh internal seperti tingkat kepatuhan, tingkat perbaikan perilaku yang semua tertuang didalam lembar Laporan Perkembangan Pembinaan Narapidana (LPP) dan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), serta tidak tercantum dalam register pelanggaran (Register F). Sehingga narapidana WNA ini masih bisa merasakan potongan masa pidana dari remisi yang diperoleh meskipun tidak sebesar potongan pembebasan bersyarat."

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar telah melakukan berbagai upaya agar hak-hak narapidana terlayani dengan maksimal, salah satu diantaranya dibidang pemenuhan hak integrasi sosial (Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat), dengan diusulkannya seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan baik substantif maupun administratif. Entah itu

kepada pihak-pihak eksternal seperti Kejaksaan Negeri (Untuk menerbitkan surat ada/tidak ada perkara lain) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) (untuk penerbitan hasil Litmas), maupun internal seperti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (Sidang TPP) sebagai filter terakhir (setelah seluruh persyaratan lengkap) sebelum diusulkan ke Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Dirjen PAS).

Termasuk salah satunya telah dibuatkan surat permohonan kepada kedutaan besar/konsuler terkait surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang harus diterbitkan oleh kedutaan besar/konsuler atas nama narapidana WNA X\*E B\*\*L\*\*G bin X\*E C\* H\*A ke Kedutaan Besar RRC dengan melampirkan syarat-syarat administratif yang diperlukan sebagai salah satu syarat administratif yang diperlukan didalam pengusulan program bebas bersyarat Narapidana WNA.

Di dalam upaya pemberian hak-hak lain setelah kewajibannya terpenuhi, meskipun bukan hak pembebasan bersyarat, yaitu pemberian hak mendapatkan remisi (sesuai dengan syarat yang telah ditentukan). Remisi yaitu berupa pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Remisi ini dapat menjadikan berita baik bagi narapidana WNA yang hak pembebasan bersyaratnya tidak dapat terpenuhi karena dengan adanya hak remisi yang diperoleh, maka vonis yang dijalankan dapat berkurang sebanyak remisi yang diperoleh hingga bebas murni (terasa lebih ringan). Meskipun pengurangannya tidak sebesar 1/3 (satu pertiga) masa pidana seperti yang didapatkan apabila memperoleh hak pembebasan bersyarat.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :



1. Implementasi pasal 83 ayat (3) huruf a angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Warga Negara Asing Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan substantif namun terkendala di dalam salah satu persyaratan administratif dimana narapidana berkewarganegaraan asing (WNA) cina bernama X\*E B\*\*L\*\*G bin X\*E C\* H\*A tidak mendapatkan pembebasan bersyarat karena tidak mendapatkan surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar atau konsuler sehubungan kasus yang bersangkutan adalah penyalahgunaan narkoba pasal 112 Ayat (2) - UU RI No. 35 Tahun 2009 dengan vonis 6 Tahun 6 Bulan + Denda Rp. 1.000.000.000/ Sub Kurungan: 2 Bulan, meskipun persyaratan umum lainnya telah terpenuhi. Karena menurut pihak dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina (RRC) kasus tersebut bukan dilakukan atas tindak ketikaksengajaan/lalai melaikan sadar dan mengetahui bahwa hal itu melanggar hukum.
2. Kendala-kendala dalam implementasi pasal 83 ayat (3) huruf a angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Warga Negara Asing Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar tersebut antara lain

masih terdapat narapidana berkewarganegaraan asing yang belum mengetahui dan memahami mengenai hak atas pembebasan bersyarat tersebut serta informasi kebijakan dari masing-masing kedutaan besar terkait kasus apa saja yang memungkinkan untuk dibantu dan tidak dibantu didalam meringankan vonis yang sedang dijalani oleh narapidana tersebut

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan didalam mengatasi kendala tersebut diantaranya ialah memberikan sosialisasi dan informasi terkait pembebasan bersyarat terhadap narapidana berkewarganegaraan asing, berkonsultasi dengan kedutaan besar dan terakhir bila hak pembebasan bersyarat tersebut tidak dapat dilaksanakan tetap hak lain masi berupa remisi masih dapat diberikan.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Agar hak narapidana berkewarganegaraan asing dapat diselenggarakan sesuai dengan tujuannya, maka disarankan syarat-syarat substantif dan syarat administratif ditinjau ulang atau diadakan perubahan yaitu dengan mencantumkan kesepakatan terkait pidana apa saja dan dalam kondisi seperti apa agar surat jaminan dari kedutaan besar dapat disetujui dan dilaksanakan.
2. Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan, sebaiknya pihak lapas dan kedutaan besar meningkatkan transparansi mengenai mekanisme pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana berkewarganegaraan asing (WNA) sehingga bagi yang berhak akan mendapat perhatian dalam menggunakan hak-hak narapidana termasuk pembebasan bersyarat.
3. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan baik pihak lapas maupun pihak Kementrian Hukum Dan Ham supaya terus ditingkatkan anatara lain dengan sosialisasi terhadap narapidana berkewarganegaraan asing terkait hak-hak yang diperoleh termasuk pembebasan bersyarat dan remisi, berkonsultasi

dengan kedutaan besar terkait sehingga tidak terkesan mempersulit hak-hak narapidana seperti pembebasan bersyarat tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Muhaimin. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press
- Muridan, 2015. *Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Melalui Peningkatan Soft Skill Dan Life Skill Bagi Narapidana Menjelang Bebas Bersyarat Di balai Pemasarakatan (Bapas) Purwokerto* edisi 1. Yogyakarta: Deepublish.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Rahardi Ramelan. 2008. *Cipinang Desa Tertinggal*. Jakarta: Republika.
- Rodiyah dan Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Wilsa. 2020. *Lembaga Pemasarakatan, Sejarah dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Deepublish.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat